INSPEKTORAT

KABUPATEN KEDIRI



Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2024

MOBILE: (0354) 687038
ADDRESS: JL. SOEKARNO HATTA NO.1, DOKO, KEC. NGASEM, KEDIRI, JAWA TIMUR 64182
EMAIL: INSPEKTORAT@KEDIRIKAB.GO.ID
WEBSITE: WWW.INSPEKTORAT.KEDIRIKAB.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam bidang Pengawasan telah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Inspektorat merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan OPD dan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kami berharap Renja Tahun 2024 dapat menjadi gambaran umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten Kediri beserta tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak lepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Kediri. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2024, saran dan pendapat diharapkan untuk penyempurnaan Renja Inspektorat.

Kediri, 10 – 08 – 2023
Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG **1**
1.2 LANDASAN HUKUM **2**
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN **3**
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN **4**
BAB II 5
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah **5**
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah **20**
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **22**
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD **27**
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat **31**
BAB III 33
TUJUAN DAN SASARAN SKPD 33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional **33**
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah **33**
3.3 Program dan Kegiatan **36**
BAB IV 43
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43
BAB V 44
PENUTUP 44
A. Catatan Penting **44**
B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan **44**
C. Rencana Tindak Lanjut **44**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....6
Tabel 2..... 21
Tabel 3..... 28
Tabel 4..... 31
Tabel 5..... 40

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Inspektorat Kabupaten Kediri menyusun rencana kerja dalam pelaksanaan tata pemerintahan dalam bidang pengawasan. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode setahun yang memuat program, kegiatan, sasaran, indikator dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024, maka Rencana kerja tahun 2024 sebagai langkah awal untuk pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kediri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021- 2026, sejalan dengan Misi Pembangunan ke-2 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni "Reformasi birokrasi dan pelayanan publik", menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Kediri. Renja SKPD yang telah ditetapkan dan tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Keterkaitan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri dengan Renstra Perangkat Daerah, dirumuskan dalam bentuk Renja Perangkat Daerah setiap tahun yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri, Inspektorat Kabupaten Kediri merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan ururusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Kediri menyusun Renja untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu kinerja aparatur dan birokrasi. Dengan adanya Renja diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk bahan tindak lanjut RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021- 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Kediri disusun dengan maksud memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja. Renja juga digunakan sebagai pedoman dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah untuk:

a. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kediri dengan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga pelaksanaan kegiatan oleh Inspektorat akan mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kediri.

b. Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Inspektorat Kabupaten Kediri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pengawasan di tahun 2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien, dan bersinergi baik secara internal organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
c. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah pada Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan indikator kinerja, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, review terhadap rancangan awal kerja, serta penelaahan terhadap program/kegiatan yang diusulkan dan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penelaahan terkait perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta penyusunan perhitungan alokasi untuk masing-masing program.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan serta rencana tindak lanjut pada Renja Tahun 2024.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja sebelumnya terhadap capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2022, sebagian besar program dan kegiatan telah mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pengawasan, dan program perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi.

Atas hal tersebut pencapaian pada tahun berikutnya untuk dapat dipertahankan dengan upaya sebagai berikut:

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Kediri melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), maupun Eksternal (BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP);
4. Meningkatkan pelayanan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;
6. Menyusun rencana dan tindak lanjut dalam Roadmap Reformasi Birokrasi guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100	9	10 = 5+7+9	11=(10/4)x100
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	93,23%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja Inspektorat**	10 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
6.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 laporan	6 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan**	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 orang/bulan	12 bulan	12 laporan	54 orang/bulan	100%	54 orang/bulan	54 orang/bulan	100%
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	12 bulan	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1000 dokumen	-	-	-	-	1200 dokumen	1200 dokumen	100%
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	13 laporan	-	-	-	-	13 laporan	13 laporan	100%
6.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	12 laporan	100%
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	3 Laporan	12 laporan	3 laporan	12 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	65 orang	65 orang	100%
6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	51 orang	1 kali	3 kali	3 kali	100%	65 orang	65 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	51 orang	1 kali	4 kali	4 kali	100%	65 orang	65 orang	100%
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa**	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	3 paket	3 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0	12 kali	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	412 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	412 laporan	412 laporan	100%
6.01.01.2.06.10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbentuk**	100%	100%	12 laporan	12 laporan	100%%	100%	100%	100%
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	336 paket	336 paket	336 paket	100%	12 laporan	12 laporan	100%
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.	12 laporan	-	4 paket	4 paket	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya roda 2 (dua) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya roda 4 (empat)	7 unit 5 unit	7 Unit 5 unit	7 Unit 5 unit	7 Unit 5 Unit	100% 100%	7 Unit 5 Unit	7 Unit 5 Unit	100% 100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	104 unit	12 paket	12 paket	12 paket	100%	104 unit	104 Unit	100%
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah sset tak berwujud yang dipelihara	0	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 unit	1 Unit	100%
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	93 LHA/LHR	81 laporan	81 laporan	81 laporan	100%%	260 laporan	323	100%
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	65 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	31 laporan	65 laporan	209,68%
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuanan pemerintah daerah	150 laporan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	100%	87 laporan	150 laporan	172,41%
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	3 laporan	26 laporan	26 laporan	26 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	300%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	1 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	32 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	8 laporan	32 laporan	400%
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	4 kesepakatan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 kesepakatan	4 kesepakatan	100%
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	8 dokumen	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	41 LHA	44 laporan	44 laporan	44 laporan	100%%	60 laporan	60 laporan	100%
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani.	7 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	6 laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	50 laporan	34 laporan	34 laporan	34 laporan	100%	50 laporan	54 laporan	108%
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI**	**1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** **2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** **3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**	1. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)	1. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)	1. Level 3 2. Level 3 3,65 (Baik Sekali)	1. Level 3 2. Level 3 3,65 (Baik Sekali)	1. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)	. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)	. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)	. Level 4 2. Level 3 3,71 (Baik Sekali)
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Juknis/Sisdut/SOP**	3 Juknis/Sisdut/ SOP	89,25%	3 juknis	5 juknis	166,6%	20 rekomendasi	18 rekomendasi	90%
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	1 SOP	1 peraturan/ keputusan/ SOP	1 peraturan/ keputusan/ SOP	100%	10 rekomendasi	12 rekomendasi	120%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	3 rekomendasi	1 SOP	2 peraturan /keputusan/ SOP	2 peraturan /keputusan/SOP	100%	10 rekomendasi	7 rekomendasi	70%
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	154 LHAS/LHE	34,98%	154 laporan	154 laporan	100%	154 laporan	160 laporan	103,89%
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	63 perangkat daerah	54 laporan	54 laporan	54 laporan	100%	384 perangkat daerah	384 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	63 perangkat daerah	74 laporan	74 laporan	74 laporan	100%	64 perangkat daerah	64 perangkat daerah	100%
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan	456 kegiatan	18 Rakor	18 Rakor	18 laporan	100%	18 kegiatan	18 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		dan pemberantasan korupsi								
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.	63 perangkat daerah	4 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri, yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 yang diampu oleh Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai RPJMD tahun 2021-2026 telah mencapai target yang ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif**.** Inspektorat Kabupaten Kediri telah berada pada Level 3 *(Delivered)* dengan skor 3,00 sesuai Surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.09.03/LHP-869/PW13/6/2022 Tanggal 5 Desember 2022;

b. Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi karakteristik SPIP Level 3 (Terdefinisi) sesuai Surat BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1356/D3/04/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

Inspektorat Kabupaten Kediri bukan merupakan unit pelayanan dasar, sehingga tidak terdapat acuan standar pelayanan minimal (SPM). Analisis pencapaian kinerja pelayanan secara lengkap disajikan pada tabel berikut

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kapabilitas APIP		IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	0	Level 3	Level 3	Level 4	Evaluator dari BPKP
2	Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	0	0	Level 3	Level 4	Evaluator dari BPKP

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Proses reformasi birokrasi di dalam prakteknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu yang menonjol diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kediri. Berdasarkan analisis kinerja pelayanan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah

   Masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Tantangan bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif pada perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, sesuai Peraturan BPKP RI Nomor 05 Tahun 2021 bahwa pelaksanaan penerapan SPIP adalah penilaian maturitas penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah terintegrasi.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) masih belum optimal

   Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/976/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri Tahun 2022 sebesar 65,66 dengan kategori B (> 60 - 70, Cukup Baik) dengan hasil evaluasi tim Reformasi Birokrasi, assesor, dan tim penilai internal belum optimal melaksanakan pemantauan dan evaluasi RB serta penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* serta penerapan SPIP belum optimal. Selain itu belum terdapat Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria Zona

Integritas untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

c. Penyelenggaraan Pengawasan Internal belum optimal

Pengawasan Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat terdiri dari:

1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Masih terdapat penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja SKPD yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja Pemerintah Daerah sehingga membutuhkan pengawasan dan asistensi dari Inspektorat.

2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Kediri belum optimal karena masih terdapat laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi temuan BPK.

3) Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh APIP. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa belum dilaksanakan setiap tahun pada seluruh desa karena jumlah desa yang banyak (343 desa) dan komponen pengawasan desa yang luas meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan keuangan desa.

4) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan/Pemeriksaaan tujuan tertentu terdiri dari audit investigatif, audit ketaatan, pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan lainnya diluar audit keuangan dan kinerja. Setiap tahun, pengaduan masyarakat mengalami peningkatan dengan macam permasalahan yang berbeda-beda. Selain itu, dengan adanya perjanjian bersama antara Kejaksaan Negeri dan Inspektorat, banyak permohonan audit dari Kejaksaan kepada Inspektorat baik dalam bentuk PKKN maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hal ini karena pemeriksaan dengan tujuan tertentu diperlukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kerugian keuangan negara/daerah akibat korupsi.

d. Kapabilitas APIP belum sepenuhnya terlaksana

APIP pada Inspektorat Kabupaten Kediri telah meningkatkan kompetensi secara berkala melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pelatihan kantor sendiri (PKS) untuk mendukung kegiatan pengawasan. Namun, *Area of Improvement (AOL)* yang menjadi penilaian Kapabilitas APIP masih belum dilaksanakan, yaitu:

1) belum terlaksananya evaluasi secara berkelanjutan atas analisis jabatan, uraian jabatan, serta identifikasi dan rekrutmen SDM, lalu menindaklanjuti saran perbaikan hasil evaluasi

2) perlunya peningkatan pengembangan kompetensi, partisipasi aktif dalam organisasi profesi serta pengembangan SDM APIP menjadi role model bagi pengembangan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah
3) belum adanya assurance atas RTP, evaluasi register risiko OPD dan pengawasan secara berkelanjutan atas perencanaan pengawasan yang ditindaklanjuti
4) belum dilaksanakannya peer reviu pada pelaksanaan pengawasan
5) pedoman audit belum diupdate menjadi pedoman audit berbasis resiko
6) belum disusunnya laporan konsultasi dan rencana aksi atas saran yang diberikan pada saat konsultasi secara berkala serta belum dilaksanakan evaluasi atas pelaksanaan konsultasi.

Setelah kita ketahui permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kediri, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

a. Fungsi dan peran Inspektorat sebagai *Advisory Services*, baik atas inisiatif Inpektorat maupun inisiatif SKPD.

   Advisory Services merupakan pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah. *Advisory Services* dapat berupa *Coaching Clinic* (konsultasi), Bimbingan Teknis, Asistensi, dan *Focus Disscussion Group* (FGD). *Advisory Services* bila mana tidak dilaksanakan secara maksimal, tidak akan memberikan manfaat bagi Perangkat Daerah. Namun demikian apabila dilaksanakan secara maksimal akan memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.

b. Mempertahankan predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

   Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, masih terdapat beberapa permasalahan atas ketidaksesuaian laporan keuangan dengan dokumen pendukungnya, ketidakkonsisten pencantuman angka antar dokumen laporan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah masih belum konsisten, pelaksanaan rekonsiliasi terhadap SKPD yang tidak maksimal, masih terdapat temuan kepatuhan yang cukup materiil berpengaruh terhadap opini. Namun demikian dengan diadakannya pengawasan keuangan pemerintah daerah, pengawasan keuangan desa, serta reviu atas Laporan Keuangan Daerah oleh Inspektorat, permasalahan tersebut dapat diselesaikan sebelum selesainya pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah oleh BPK.

c. Mendorong Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPI) pada beberapa SKPD belum optimal, antara lain SKPD belum mengimplementasi pelaksanaan program kegiatan berbasis risiko, belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan pada dokumen penilaian risiko, belum melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan pada dokumen penilaian risiko SKPD, serta manfaat dari sistem pengendalian intern belum secara signifikan berdampak pada pelaksanaan program kegiatan. Namun dengan disusunnya PKPT yang berbasis resiko diharapkan Inspektorat dapat menerapkan pengawasan yang berbasis resiko, berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik, atau pengawasan berdasarkan informasi atau perintah *stakeholder* untuk peningkatan maturitas SPIP.

d. Mendorong Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi (RB)

Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih menunjukkan kelemahan – kelemahan yang cukup signifikan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Kelemahan – kelemahan tersebut diwujudkan dalam rekomendasi sebanyak 16 rekomendasi yang akan ditindaklanjuti untuk peningkatan Reformasi Birokrasi, diantaranya ; a) Melakukan perbaikan kualitas PMPRB Pemerintah Kabupaten Kediri; b) Memastikan seluruh PD memiliki agen perubahan dan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi agen perubahan yang telah disusun; c) Memastikan seluruh PD memiliki agen perubahan dan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi agen perubahan yang telah disusun dan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan rencana kerja reformasi birokrasi kedepan; d) Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan; e) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat efektivitas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan dan implementasinya; f) Merumuskan pola hubungan kerja antara jabatan struktural dan jabatan fungsional pada seluruh PD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022; g) Menyusun Peta Proses Bisnis setiap PD yang mengacu pada kinerja organisasi dan menjabarkan peta proses bisnis menjadi SOP; h) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektifitas penyampaian informasi kepada masyarakat; i) Mendorong pelaksanaan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Kediri; j) Memperkuat penerapan implementasi SAKIP; k) Mengintensifkan monitoring dan evaluasi kepada seluruh PD yang telah melakukan pembangunan ZI; l) Mendorong seluruh PD melakukan penilaian risiko sekaligus melakukan upaya-upaya pengendalian untuk meminimalisir risiko; m) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP,

pengaduan masyarakat, Whistle-blowing System, dan benturan kepentingan; n) Memastikan seluruh PD memanfaatkan hasil SKM sebagai salah satu dasar perbaikan standar pelayanan; o) Mendorong seluruh PD merumuskan dan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar; p) Agar melakukan pengawalan yang berupa koordinasi kepada setiap instansi leading sector yang mengawal hasil antara guna meningkatkan kualitas dari penilaian hasil antara yang sudah ada.

e. Mendorong Peningkatan Kapabilitas APIP

Penilaian Kapabilitas APIP dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kediri masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam elemen pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, serta peran dan layanan. atas beberapa hal tersebut terdapat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti untuk peningkatan Kapabilitas APIP yaitu:

1) menindaklanjuti AoI peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan;
2) Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui workshop/bimtek/diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan;
3) memutakhirkan peta auditan dan menggunakan risk register yang telah disusun OPD sebagai dasar salah satu pertimbangan dalam penyusunan PPBR

f. Dalam rangka melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah, semaksimal mungkin mempertimbangkan kesetaraan gender

g. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar 68,33 dengan predikat B. Dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja, APIP menyelenggarakan pengawasan kinerja pemerintah dalam bentuk reviu dokumen perencanaan Pemerintah Daeerah, reviu laporan kinerja dan evaluasi SAKIP. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya dan bebas KKN.

h. Menggalang kerjasama pengawasan dengan pihak eksternal

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bertanggungjawab, Inspektorat selaku APIP daerah dalam melaksanakan

pengawasan juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah Daerah. Koordinasi dan kerjasama tersebut diwujudkan dalam perjanjian kerjasama pengawasan dengan kejaksaan negeri dan kepolisian selaku aparat penegak hukum dalam pelaksanaan audit tujuan tertentu, PKKN dan audit investigatif. APIP juga bekerjasama dengan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan, bekerja sama dengan KPK dalam pencegahan korupsi, serta bekerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina auditor dan Kementerian Dalam negeri selaku instansi pembina PPUD.

i. Memonitoring Pelaksanaan Tindak lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan

   Pelaksanaan tiindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator bahwa pelaksanaan pengawasan telah optimal. Dengan membaca Laporan Hasil Pemeriksaan, SKPD lebih memahami risiko yang kemungkinan terjadi dan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan. SKPD akan berusaha melakukan perbaikan-perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Inspektorat diharuskan melaksanakan monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilaksanakan oleh SKPD telah cukup dan relevan guna meningkatkan kinerja SKPD dan mencegah terjadinya temuan berulang.

j. Optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat

   Dengan adanya keterbukaan informasi publik mengakibatkan bertambahnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Inspektorat sebagai unit pengawasan memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan tersebut, sehingga berupaya mengoptimalkan pelayanan pengaduan masyarakat agar seluruh pengaduan dapat ditindaklanjuti baik dalam bentuk telaah masalah yang terjadi, mediasi para pihak berperkara, maupun dengan melaksanakan pemeriksaan tujuan tertentu.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2024 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti berikut:

Tabel 3

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kediri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Inspektorat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.560.836.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Inspektorat	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9.560.836.300
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja Inspektorat	12 Dokumen	125.404.600	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja Inspektorat	12 Dokumen	125.404.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	6.956.321.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	6.956.321.200
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Prosentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	23.376.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat	Prosentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	100%	23.376.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Laporan	1.124.521.900	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3 Laporan	1.124.521.900

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	3 laporan	598.673.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	3 laporan	598.673.200
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbentuk	100%	588.964.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbentuk	100%	588.964.400
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	143.575.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1 Laporan	143.575.000
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	180.234.000	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	180.234.000
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	93 LHA/LHR	120.584.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	93 LHA/LHR	120.584.000
9	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	41 LHA	59.650.000	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	41 LHA	59.650.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Inspektorat	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Level 4 2. Level 4 3. 3,71 (Baik Sekali)	73.768.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Level 4 2. Level 4 3. 3,71 (Baik Sekali)	73.768.000
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Juknis/Sisdut/SOP	3 Juknis/Sisdut/SOP	6.030.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Juknis/Sisdut/SOP	3 Juknis/Sisdut/SOP	6.030.000
11	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	154 LHA/LHE	67.738.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	154 LHA/LHE	67.738.000
Jumlah					9.814.838.300					9.814.838.300

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat tidak hanya terbatas pada pengawasan sesuai PKPT dan pengawasan bersifat *mandatory,* namun juga pemeriksaan atas pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada Inspektorat.. Dalam kegiatan tersebut semua surat pengaduan dari masyarakat maupun dari instansi lain yang berkaitan dengan kasus/permasalahan yang melibatkan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah maupun desa yang masuk di Inspektorat selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing auditor untuk dilakukan telaah permasalahan. Atas hasil telaah dilakukan mediasi atau pemeriksaan. Pengaduan masyarakat termasuk dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pengaduan masyarakat merupakan salah satu usulan masyarakat yang termuat dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Pengawasan tersebut. Berikut uraian usulan dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri:

Tabel 4

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Inspektorat	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	100%	
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Inspektorat	**Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja Inspektorat**	12 Dokumen	
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Inspektorat	**Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan**	12 Laporan	
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Inspektorat	**Prosentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun**	100%	
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Inspektorat	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	3 Laporan	
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Inspektorat	**Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa**	3 laporan	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat	**Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbentuk**	100%	
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Inspektorat	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	1 Laporan	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Inspektorat	**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	WTP	
8.	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Inspektorat	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	93 LHA/LHR	
9.	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	Inspektorat	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	41 LHA	
III.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI**	Inspektorat	**1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** **2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** **3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**	1. Level 4 2. Level 3. 3,71 (Baik Sekali)	
10.	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Inspektorat	**Jumlah Juknis/Sisdut/SOP**	3 Juknis/Sisdut/ SOP	
11.	**Pendampingan dan Asistensi**	Inspektorat	**Jumlah Laporan Hasil Pengawasan**	154 LHAS/LHE	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khusunya pasal 380: ayat (1) Bupati/Walikota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Dalam Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional disampaikan bahwa VISI pembangunan nasional yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Sedangkan dalam VISI Pembangunan Kabupaten Kediri adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang didukung Birokrasi yang Melayani", sehingga secara tidak langsung Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat telah mendukung keberhasilan perwujudan Aparatur Pemerintah Yang Profesional melalui pelaksanaan kebijakan-kebijakan nasional terkait pengawasan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Visi, Misi dan Arah pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan,lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pengawasan internal di daerah dinilai semakin akuntabel, penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi, sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Sebagaimana telah disebutkan dalam misi-misi Pemerintah Kabupaten Kediri periode 2021-2026, Inspektorat selaku selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Untuk mendukung misi tersebut, Inspektorat merumuskan tujuan yaitu "**Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih**" dengan indikator tujuan Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik"

Sasaran tersebut dapat diukur dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Kapabilitas APIP

2. Maturitas SPIP

Sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026, target yang akan dicapai pada Tahun 2024 adalah **Kapabilitas APIP Level 4** dan **Maturitas APIP Level 4**. Penetapan target ini berdasarkan atas penetapan target pada 3 tahun sebelumnya yang berada pada level 3, sehingga diharapkan pada tahun ke empat periode Renstra sudah dapat terjadi peningkatan level. Pengukuran/penilaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kapabilitas APIP

Komponen penilaian kapabilitas APIP terdiri dari 3 komponen yang mempengaruhi Peran APIP yang efektif. Komponen tersebut meliputi Dukungan Pengawasan *(enabler)*, Aktivitas Pengawasan *(delivery)*, dan Kualitas Pengawasan *(result*).

Komponen Dukungan Pengawasan *(enabler)* terdiri dari 5 elemen penilaian yaitu:

1) Pengelolaan SDM: Pengelolaan SDM merupakan proses yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan rekrutmen SDM yang dilakukan secara memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern. Pengelolaan SDM juga mencakup proses pengembangan SDM APIP yang dilakukan secara berkelanjutan
2) Praktik Profesional: Praktik profesional meliputi proses penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.
3) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja meliputi proses penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang menggambarkan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan.
4) Budaya dan Hubungan Organisasi: Budaya dan Hubungan Organisasi meliputi pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP. Budaya dan hubungan organisasi yang efektif dan dinamis tersebut mendorong partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen daerah untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.
5) Struktur Tata Kelola: Struktur Tata Kelola meliputi hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen daerah.

Komponen Aktivitas Pengawasan *(delivery)* diartikan sebagai peran dan layanan yang diberikan oleh APIP kepada manajemen dan stakeholders lainnya dalam rangka penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, peran dan layanan APIP diberikan dalam bentuk asurans dan jasa konsultansi. Asurans adalah pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian. Kegiatan asurans mencakup audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan/monitoring. Sedangkan jasa konsultansi adalah kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk

menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern.

Komponen Kualitas Pengawasan *(result*) dilihat berdasarkan hasil dari aktivitas pengawasan yang dilakukan APIP yang harus dapat mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Peran APIP yang efektif tersebut ditunjukkan dengan kualitas pengawasan intern yang dapat: Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E); Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik yang dapat dijelaskan dalam matrix sebagai berikut:

Matriks Karakteristik Level Kapabilitas APIP

KARAKTERISTIK / LEVEL	Organisasi dan Mandat Pengawasan	Kualifikasi dan Kompetensi SDM	Aktivitas Pengawasan Sesuai Standar	Hasil Pengawasan APIP yang Berkualitas	APIP Menjadi Mitra Strategis Organisasi	Keyakinan Memadai Atas Pencapaian Tujuan Organisasi
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP.

Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur pengendalian yang kemudian dirinci menjadi 25 (dua puluh lima) subunsur pengendalian. Masing-masing subunsur tersebut memiliki

parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi.

Pencapaian tujuan organisasi dinilai melalui pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang efektif dan efisien dinilai melalui capaian Output dan Outcome organisasi. Keandalan pelaporan keuangan dinilai melalui capaian opini atas laporan keuangan. Pengamanan aset negara dinilai melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dinilai melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan keterjadian kasus korupsi.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ Skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 ≤ Skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 ≤ Skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 ≤ Skor < 4,50
5	Optimum	≥ 4,50

Setiap tingkatan maturitas SPIP mempunyai karakteristik yang membedakan antara satu tingkat dari lainnya. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada matrix berikut:

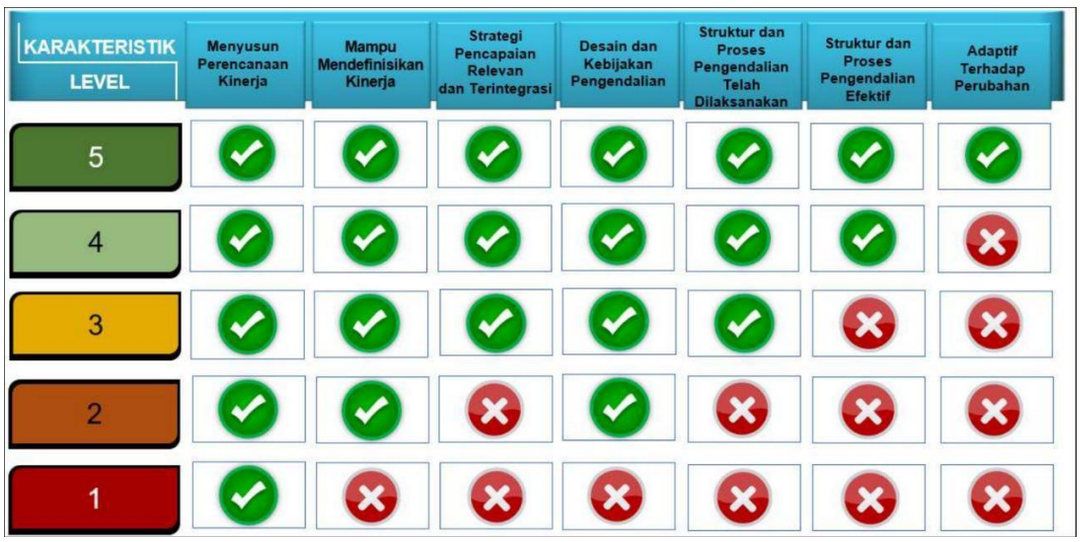

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-masing SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari serangkaian tindakan baik dari Sumber Daya Manusia, peralatan yang dipergunakan maupun segala kebutuhan yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Inspektorat Kabupaten Kediri dalam upaya

pencapaian target kinerja Tahun 2024 menetapkan 3 (tiga) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 47 (empatpuluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Capaian Ikhtisar Realisasi SKPD;

1.2 *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;

1.2.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

1.2.7 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;

1.3 *Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;

1.4 *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

1.4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;

1.4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 *Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah*

1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.6 *Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7.4 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

2.2.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

2.2.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.3 Reviu Laporan Kinerja

2.2.4 Reviu Laporan Keuangan

2.2.5 Pengawasan Desa

2.2.6 Kerjasama Pengawasan Internal

2.2.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

2.3.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

2.3.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

3.1.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

3.1.2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

3.2 Kegiatan Pendampingan Asistensi

3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

3.2.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.2.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Kediri ini, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2024 ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat:

a. Program dan Kegiatan;
b. Kelompok sasaran;
c. Indikator Kinerja;
d. Lokasi kegiatan;

e. Kebutuhan dana indikatif; dan
f. Sumber dana.

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Penyusunan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 dengan jumlah pagu indikatif yang direncanakan sebesar Rp 9.814.838.300,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah**	Inspektorat	100%	9.560.836.300	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	9.560.836.300
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikstisar Realisasi Kinerja Inspektorat	Inspektorat	12 Dokumen	125.404.600	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Dokumen	125.404.600
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Inspektorat	12 Laporan	6.956.321.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		12 Laporan	6.956.321.200
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Inspektorat	100%	23.376.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	23.376.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Inspektorat	3 Laporan	1.124.521.900	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	1.124.521.900
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Inspektorat	3 Laporan	598.673.200	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Laporan	598.673.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbentuk	Inspektorat	100%	588.964.400	Dana Alokasi Umum (DAU)		100%	588.964.400
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Inspektorat	1 Laporan	143.575.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1 Laporan	143.575.000
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	Inspektorat	WTP	180.234.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		WTP	180.234.000
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	93 LHA/LHR	120.584.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		93 LHA/LHR	120.584.000
9	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	41 LHA	59.650.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		41 LHA	59.650.000
III.	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI**	**1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** **2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)** **3. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**	Inspektorat	1. Level 4 2. Level 3. 3,71 (Baik Sekali)	73.768.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		1. Level 4 2. Level 3. 3,73 (Baik Sekali)	73.768.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Juknis/Sisdut/SOP	Inspektorat	3 Juknis/Sisdut/ SOP	6.030.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		3 Juknis/Sisdut/ SOP	6.030.000
11	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	Inspektorat	154 LHAS/LHE	67.738.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		154 LHAS/LHE	67.738.000
JUMLAH					9.814.838.300				9.814.838.300

BAB IV
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kediri, serta untuk melaksanakan strategi dan kebijakan melalui beberapa program dan kegiatan. Inspektorat Kabupaten Kediri mengajukan 3 program, 11 kegiatan, dan 47 sub kegiatan. Adapun program dan kegiatan beserta anggaran yang diusulkan di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan usulan anggaran Rp9.560.836.300,00 yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan usulan anggaran Rp180.234.000,00 yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan usulan anggaran Rp73.768.000,00 yang terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan.

Pendanaan Inspektorat Kabupaten Kediri berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum), dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.531.059.798,00. Anggaran pada Tahun 2024 Rp9.814.838.300,00 sedangkan untuk Tahun anggaran 2023 sebesar Rp12.345.898.098,00. Penurunan anggaran tersebut sebagai salah satu respon dari adanya SILPA Tahun 2023 yang dapat diartikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah terdapat efisiensi anggaran. Adanya penurunan dikarenakan akibat tidak terserapnya secara maksimal di Tahun Anggaran 2023.

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kediri merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai acuan kerja program dan kegiatan selama tahun 2024 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Renja memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Kediri dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Kediri dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat dinamis dan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal dimana pengaruh yang ditimbulkan dapat bersifat positif maupun negatif. Pengarus negatif tersebut dapat menghambatkan pencapaian tujuan dan sasaran sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, dan bertanggung jawab. Maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam PKPT berbasis risiko masih berisiko tinggi.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Renja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Kediri disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 - 2016 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024. Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap Program dan Kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

C. Rencana Tindak Lanjut

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan didasarkan pada Renja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Renja berfungsi sebagai *guideline* pelaksanaan kinerja, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap tercapainya indikator tujuan dan sasaran. Aspek dan Komponen yang berpengaruh terhadap penilaian Kapabilitas APIP dan

Maturitas SPIP menjadi fokus Inspektorat Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kegiatan selain penyelenggaraan pengawasan baik *assurans* maupun *consulting*. Selanjutnya, apabila terdapat kendala dalam upaya pencapaian kinerja indikator yang telah ditetapkan tersebut, baik dikarenakan belum memadainya anggaran/pendanaan maupun permaslahan teknis lainnya, dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian melalui perubahan rencana kerja (Renja Perubahan). Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2024 yang telah kami susun, untuk mencapai tujuan dan sasaran dan digunakan sebagaimana mestinya.

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri pada tahun 2024 menetapkan 3 program, 11 kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024. Rencana Tindak Lanjut untuk kedepannya yaitu peningkatan Tim Pengawasan dan memprioritaskan pengawasan yang berbasis risiko (yang berisiko tinggi). Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2024 yang telah kami susun berdasarkan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetap.

Kediri, 10 – 08 – 2023

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, SE, MM, Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA